



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALANSYAH NUR**
Tempat lahir : Kota Baru
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Nopember 1972
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Arya Penangsang Rt 08 No.20, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya **GESTA PADANG** ,SH dan **YOHANIS MAROKO, SH** berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 September 2016 dengan register Nomor 102/II/KA/Pid/2016/PN.Bpp ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Juli 2017 No : 85/PID/2017/PT.SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 1 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDM-36/BALIK/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR**

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di Perum PT. Her I Rt.20 Blok A No.13 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah) padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MUHAMMAD KUMAR Bin LIMA DJAFAR (suami IDAYATI Binti SUTARTO) mendapat kabar melalui sms dan telepon dari saksi SUMARIANINGTIAS Alias TIAS Binti SUPAR yang merupakan istri Terdakwa yang memohon kepada saksi MUHAMMAD KUMAR untuk memisahkan terdakwa dengan sdri IDAYATI Binti SITARTO (disidangkan dalam berkas terpisah/split), kemudian saksi MUHAMMAD KUMAR menanyakan kepada sdri IDAYATI perihal sms yang saksi MUHAMMAD KUMAR dapatkan, lalu sdri IDAYATI mengaku mengenai Terdakwa sebagai pelanggan masasege/ pijat ditempat pijat Primadona milik saksi MUHAMMAD KUMAR, lalu saksi MUHAMMAD KUMAR juga menanyakan kepada Sdri IDAYATI apakah mengenal sdri SUMARIANINGTIAS dan sdri IDAYATI mengatakan bahwa sdri

Hal 2 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARIANINGTAS gak usah diurus karena seorang pemabuk dan pengguna pil koplo.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015 sekitar jam 21.30 wita, saksi MUHAMMAD KUMAR mendapati sdri IDAYATI berada di massege atau tempat pijat Primadona, Rapak Balikpapan Utara bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD KUMAR langsung menanyakan kepada sdri IDAYATI, "kenapa sudah berada di Balikpapan tanpa memberitahukan kepada saya (saksi MUHAMMAD KUMAR) ? yang sebelumnya saksi MUHAMMAD KUMAR mengetahui bahwa sdri IDAYATI berada di Jawa untuk bekerja berjualan sayur dan buah- buahan, lalu sdri IDAYATI bilang kepada saksi MUHAMMAD KUMAR bahwa sdri IDAYATI datang ke Balikpapan dikarenakan ingin menagih hutang hasil penjualan kosmetik, karena saksi MUHAMMAD KUMAR mencurigai sdri IDAYATI kemudian saksi MUHAMMAD KUMAR mengecek keberadaan sdri IDAYATI dengan cara mengikuti mobil yang dikendarai oleh sdri IDAYATI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar jam 21.00 wita, saksi MUHAMMAD KUMAR menunggu sdri IDAYATI yang diketahui mobilnya berada diparkiran Citra di daerah Rapak, Balikpapan Utara selanjutnya saksi MUHAMMAD KUMAR melihat sdri IDAYATI keluar dari tempat massage Primadona dan langsung menaiki mobil AG-1665-RH ke perumahan PT. Her Balikpapan Selatan, lalu saksi MUHAMMAD KUMAR langsung mengikuti sdri IDAYATI sampai di PT. Her Balikpapan Selatan menuju sebuah rumah dengan alamat Perum PT. Her I Rt 20 Blok A No.13 Kelurahan sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Seletan, kemudian saksi MUHAMMAD KUMAR menghampiri pos security setempat dan bertemu dengan saksi BOLLENG Bin SAGUNI (security perusahaan tersebut) lalu saksi MUHAMMAD KUMAR meminta tolong untuk diantarkan kerumah ketua Rt setempat yaitu saksi RUMAN Bin JUMAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD

Hal 3 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMAR meminta tolong kepada saksi RUMAN Bin JUMAN untuk melakukan pengecekan keberadaan sdr I DAYATI sambil saksi MUHAMMAD KUMAR menunjukkan buku nikah asli antara saksi MUHAMAD KUMAR dan I DAYATI dengan No.392/87/VI/2009 tanggal 18 April 2009 kepada saksi RUMAN.

- Bahwa selanjutnya saksi RUMAN menyarankan kepada saksi MUHAMMAD KUMAR untuk meminta bantuan pihak kepolisian untuk bersama-sama mendatangi rumah tersebut, kemudian saksi RUMAN, saksi BOLLENG serta anggota kepolisian yaitu saksi BAMBANG ROMANTO Bin H. TRIMO BEDJO dan saksi SAEFUL ANWARS Bin ROCHMAD langsung masuk ke rumah Perum PT. Her I Rt 20 Blok A No.13 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, pada saat mengetuk pintu rumah lama tidak dibuka kemudian saksi RUMAN memutar disebelah kiri rumah yang ada pintu samping dan saksi RUMAN melihat dari samping rumah, Terdakwa keluar dari kamar hanya menggunakan celana dalam menuju kamar depan mengambil celana, kemudian tidak lama Terdakwa membuka pintu dengan menggunakan celana pendek namun tidak memakai baju, selanjutnya saksi RUMAN bertanya kepada Terdakwa "bapak tinggal dengan siapa ?" dan Terdakwa menjawab **"tinggal bersama dengan istri saya"**, sambil memanggil sdr I DAYATI, kemudian sdr I DAYATI keluar dari dalam rumah dengan mengenakan baju tidur yang panjangnya diatas lutut ;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdomisili di Perum PT. Her I Rt 20 Blok A No.13 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan semenjak Terdakwa tinggal dilingkungan tersebut tidak pernah melaporkan kepada saksi RUMAN selaku Ketua Rt 20 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr I DAYATI langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Balikpapan karena saksi MUHAMMAD KUMAR merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan sdr I DAYATI tersebut, dan akhirnya

Hal 4 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD KUMAR melaporkan permasalahan tersebut kepihak kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 16 Januari 2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina) padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Buku Nikah Nomor : 392/87/VI/2009 tanggal 18 April 2009 yang menyatakan M. KUMAR dan IDAYATI sebagai suami istri yang sah
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X Peria Music Model 5130c-2 warna biru hitam
 - 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor : 081248642469
 - 1 (satu) buah kartu Simpati micro sd 1 GbDikembalikan kepada saksi M. KUMAR Bin LIMA DJAFAR ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-

Meimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Maret 2017 Nomor : 519/Pid.B/2016/PN.Bpp yang amarnya sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT MELAKUKAN ZINA** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan kembali melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku nikah Nomor : 392/87/VI/2009 tanggal 18 April 2009 yang menyatakan M. KUMAR dan IDAYATI sebagai suami istri yang sah ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia X Peria Music Model 5130c-2 warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor : 081248642469 ;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati micro sd 1 Gb ;Dikembalikan kepada saksi M. KUMAR Bin LIMA DJAFAR, sedangkan barang bukti :
 - Foto Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Kota Samarinda atas nama KUMAR ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Kota Balikpapan atas nama KUMAR ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KUMAR yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KUMAR yang dikeluarkan camat Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

Hal 6 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Cerai antara IDAYATI Bin SUTARTO dengan MUHAMMAD KUMAR Bin LIMA DJAFAR yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan;
- Fotocopy salinan Putusan Nomor : 0621/Pdt.G/2015/PA.Bpp tanggal 08 Oktober 2015 ;
- Fotocopy surat M. KUMAR ke BPM2MT Kota Balikpapan ;
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 519/Pid.B/2016/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 519/Pid.B/2016/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Jaksa Penuntut

Hal 7 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung mulai tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : W.18.U2/1479/Pid.01.4/V/2017 tertanggal 19 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan seluruh pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan No.519/Pid.B/2016/PN.Bpp tanggal 9 Maret 2017 ;
2. Akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman (pidana) kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena Terdakwa adalah seorang laki- laki yang mempunyai seorang istri dan pada saat dilakukan penggrebekan sedang bersama dengan sdr. IDAYATI Binti Sutarto (disidangkan dalam dalam berkas perkara terpisah) dimana sdr. IDAYATI juga mempunyai suami yaitu sdr. M. KUMAR Bin LIMA DJAFAR yang saat itu ikut melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa di Perum PT. Her I Rt 20 Blok A No.13, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan bersama sdr. RUSMAN selaku Ketua Rt ditempat terdakwa tinggal dan bersama beberapa anggota Polisi dari Polres Balikpapan di rumah Terdakwa, dimana Terdakwa pada saat ditanya oleh sdr. RUSMAN,"saudara (Terdakwa) tinggal dengan siapa"? Terdakwa menjawab "tinggal bersama istri

Hal 8 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” sambil memanggil sdr IDAYATI, lalu sdr. RUSMAN bertanya lagi “sudah berapa lama tinggal di rumah tersebut” dan sdr IDAYATI menjawab “sudah 5 (lima) bulan” kemudian sdr. RUSMAN bertanya lagi, “kenapa tidak lapor dengan saya (Ketua RT)” selanjutnya sdr IDAYATI menjawab “saya sibuk”.

3. Bahwa berdasarkan buku nikah asli No.392/87/VI/2009 tanggal 18 April 2009 menyatakan pernikahan antara saksi MUHAMMAD KUMAR dan IDAYATI.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana pasal 284 Ayat (1)Ke-2 huruf a KUHPidana serta menjatuhkan pidan kepada Terdakwa AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin GJALIANSYAH NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN” sesuai dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR ZULFITRIADI NUR Bin DJALIANSYAH NUR dengan pidan penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - Buku Nikah asli Nomor : 392/87/VI/2009 tanggal 18 April 2009 yang menyatakan M. KUMAR dan IDAYATI sebagai suami istri yang sah.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia X Peria Music Model 5130c-2 warna biru hitan
 - 1 (satu) buah kartu simpati nomor 081248642469.
 - 1 (satu) buah kartu micro SD 1 Gb

Dikembalikan kepada saksi M. KUMAR Bin LIMA DJAFAR

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri ;
2. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata- mata dimaksudkan sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku akan tetapi lebih dari pada itu harus pula dimaksudkan sebagai upaya pembinaan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku pelaku agar kelak dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama keseluruhan hasil pemeriksaan perkara ini, ternyata Hakim tingkat pertama atas dasar yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya sudah dengan tepat dan benar mempersalahkan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2017 Nomor: 519/Pid.B/2016/PN.Bpp dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP , Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut

Hal 10 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2017 Nomor : 519/Pid.B/2016/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **RAILAM SILALAH, SH.,MH** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Juli 2017 No : 85/PID/2017/PT.SMR ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Juli 2017 oleh Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HALIFAH, SH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Sidang tersebut,

RAILAM SILALAH, SH.,MH.

ARTHUR HANGEWA,SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HALIFAH, SH

Hal 11 dari 11 PUT No. 85/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)